



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DEDE APRIAJI Alias DEDEK Bin YOGA MAWARDI.
Tempat lahir : Muaro Bungo.
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 12 April 2004.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Marene Rt. 011 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Bekerja.
Pendidikan : SMK (tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan 20 April 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad, S.H. Dkk, Advokat/
Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 148/Pid.sus/2024/PN Jmb tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.sus/2024/PN Jmb tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE APRIAJI Alias DEDEK Bin YOGA MAWARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 115 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa berupa pidana;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) paket besar diduga narkotika jenis Ganja (berat bersih (netto): 21,895,99 gram, diuji BPOM (netto: 1,23 gram) sisa netto: 21,895,65 gram, disisihkan untuk pembuktian PN netto: 916,5 gram, sisa barang bukti selebihnya telah dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah tas koper merk century warna coklat tua.
 - 1 (satu) buah kotak kardus makanan ringan crunchy.
 - 1 (satu) buah karung warna putih.
 - 1 (satu) unit handphone android merk poco warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan/ Pledooi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus dengan pertimbangan hal-hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil putusan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah mempersulit jalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa selalu bersikap sopan pada saat persidangan berlangsung;
4. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya yang melawan hukum;
5. Bahwa Terdakwa masih bisa dibina untuk menjadi lebih baik;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penasihat Hukum Tergadai mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Meringankan hukuman pidana dari yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat memutus seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/ Pledooi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-39/JBI/ 04/ 2024 tertanggal 16 April 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa DEDE APRIAJI alias DEDEK bin YOGA MAWARDI pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Jalan Jambi-Riau Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, Provinsi Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, Terdakwa ditelepon oleh ARYA (belum diketahui keberadaannya) dan diminta untuk menjemput narkotika jenis Ganja di Aceh dengan berat lebih dari 20 kg dan dijanjikan akan dibayarkan upah. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali ditelpon ARYA yang meminta Terdakwa mempersiapkan diri untuk berangkat ke Aceh menjemput narkotika jenis Ganja dan agar membawa tas koper serta ARYA mengatakan akan memberikan uang jalan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lewat aplikasi DANA dan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi saat pulang dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dikirimkan ARYA uang jalan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lewat aplikasi DANA lalu Terdakwa langsung berangkat menggunakan bus PUTRA

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Sesampainya di Bireun Aceh Terdakwa kembali menelpon ARYA dan diarahkan untuk mencari rumah makan di seputaran pasar atau loket PUTRA PELANGI dan akan ada orang yang menemui Terdakwa di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa ditemui oleh orang yang tidak dikenal suruhan ARYA yang meminta koper Terdakwa dan membawa koper tersebut sedangkan Terdakwa tetap menunggu di rumah makan tersebut. Kemudian Terdakwa menelpon ARYA dan meminta dikirimkan kembali uang lalu Terdakwa menerima kiriman uang dari ARYA di aplikasi dananya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB orang suruhan ARYA kembali menemui Terdakwa dan mengatakan koper milik Terdakwa dan kardus telah diisi narkoba jenis Ganja, lalu Terdakwa tanpa seizin pihak yang berwenang menerima 1 (satu) buah tas koper merk century warna coklat tua dan 1 (satu) buah kotak kardus makanan ringan crunchy berisi narkoba jenis Ganja tersebut lalu Terdakwa langsung pulang menuju Jambi menggunakan bus PUTRA PELANGI. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa kembali ditelpon ARYA yang mengarahkan Terdakwa agar turun di jembatan Aurduri 1 Kota Jambi dan akan ada orang yang menjemput. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB sesampainya di jembatan Aurduri 1 Kota Jambi di Jalan Jambi-Riau Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, Provinsi Jambi Terdakwa turun dari bus dengan membawa koper dan kardus berisi narkoba jenis Ganja dan tidak berapa lama datang tim opsnal satresnarkoba Polresta Jambi yaitu saksi VRAYOGA DWI PUTRA, saksi NAUFAL IKBAR JENISA dan saksi NANDONO yang mendapatkan informasi dari masyarakat langsung mengamankan Terdakwa dan koper berisi 12 (dua belas) paket besar narkoba jenis Ganja serta kardus yang berisi 10 (sepuluh) paket besar narkoba jenis Ganja yang dibungkus lakban warna kuning;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil penimbangan/ pemeriksaan dari pegadaian nomor : 573/10729.012/2023 tanggal 18 Desember 2023 untuk paket 1 sampai dengan paket 22 total berat bersih 21,896,88 gram, diuji BPOM dengan berat bersih 1,23 gram dan sisa barang bukti dengan berat bersih 21,895,65 gram dan berdasarkan Surat keterangan pengujian BPOM Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.12.23.159 tanggal 18 Desember 2023 dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Ganja;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Atau,

KEDUA

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-DEDE APRIAJI alias DEDEK bin YOGA MAWARDI pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Jalan Jambi-Riau Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, Provinsi Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentrasito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, Terdakwa ditelpon oleh ARYA (belum diketahui keberadaannya) dan diminta untuk menjemput narkotika jenis Ganja di Aceh dengan berat lebih dari 20 kg dan dijanjikan akan dibayarkan upah. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali ditelpon ARYA yang meminta Terdakwa mempersiapkan diri untuk berangkat ke Aceh menjemput narkotika jenis Ganja dan agar membawa tas koper serta ARYA mengatakan akan memberikan uang jalan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lewat aplikasi DANA dan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi saat pulang dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dikirimkan ARYA uang jalan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lewat aplikasi DANA lalu Terdakwa langsung berangkat menggunakan bus PUTRA PELANGI menuju ke Aceh. Sesampainya di Bireun Aceh Terdakwa kembali menelpon ARYA dan diarahkan untuk mencari rumah makan di seputaran pasar atau loket PUTRA PELANGI dan akan ada orang yang menemui Terdakwa di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa ditemui oleh orang yang tidak dikenal suruhan ARYA yang meminta koper Terdakwa dan membawa koper tersebut sedangkan Terdakwa tetap menunggu di rumah makan tersebut. Kemudian Terdakwa menelpon ARYA dan meminta dikirimkan kembali uang lalu Terdakwa menerima kiriman uang dari ARYA di aplikasi dananya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB orang suruhan ARYA kembali menemui Terdakwa dan mengatakan koper milik Terdakwa dan kardus telah diisi narkotika jenis Ganja, lalu Terdakwa menerima 1 (satu) buah tas koper merk century warna coklat tua dan 1 (satu) buah kotak kardus makanan ringan krunchy berisi narkotika jenis Ganja tersebut dan Terdakwa tanpa seizin pihak yang berwenang membawa tas koper dan kardus berisi narkotika jenis Ganja tersebut langsung pulang menuju Jambi menggunakan bus PUTRA PELANGI. Selanjutnya pada hari

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Desember 2023 sekira pukul 02.30 WIB

Terdakwa kembali ditelpon ARYA yang mengarahkan Terdakwa agar turun di jembatan Aurduri 1 Kota Jambi dan akan ada orang yang menjemput. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB sesampainya di jembatan Aurduri 1 Kota Jambi di Jalan Jambi-Riau Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, Provinsi Jambi Terdakwa turun dari bus dengan membawa koper dan kardus berisi narkoba jenis Ganja dan tidak berapa lama datang tim opsional satresnarkoba Polresta Jambi yaitu saksi VRAYOGA DWI PUTRA, saksi NAUFAL IKBAR JENISA dan saksi NANDONO yang mendapatkan informasi dari masyarakat langsung mengamankan Terdakwa dan koper berisi 12 (dua belas) paket besar narkoba jenis Ganja serta kardus yang berisi 10 (sepuluh) paket besar narkoba jenis Ganja yang dibungkus lakban warna kuning;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil penimbangan/ pemeriksaan dari pegadaian nomor : 573/10729.012/2023 tanggal 18 Desember 2023 untuk paket 1 sampai dengan paket 22 total berat bersih 21,896,88 gram, diuji BPOM dengan berat bersih 1,23 gram dan sisa barang bukti dengan berat bersih 21,895,65 gram dan berdasarkan Surat keterangan pengujian BPOM Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.12.23.159 tanggal 18 Desember 2023 dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Ganja;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Atau,

KETIGA

- Bahwa Terdakwa DEDE APRIAJI alias DEDEK bin YOGA MAWARDI pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Jalan Jambi-Riau Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, Provinsi Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, Terdakwa ditelpon oleh ARYA (belum diketahui keberadaannya) dan diminta untuk menjemput narkoba jenis Ganja di Aceh dengan berat lebih dari 20 kg dan dijanjikan akan dibayarkan upah. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali ditelpon ARYA yang meminta Terdakwa mempersiapkan diri untuk berangkat ke Aceh menjemput narkoba jenis Ganja

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan agar membawa koper serta ARYA mengatakan akan memberikan uang jalan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lewat aplikasi DANA dan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi saat pulang dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dikirimkan ARYA uang jalan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lewat aplikasi DANA lalu Terdakwa langsung berangkat menggunakan bus Putra Pelangi menuju ke Aceh. Sesampainya di Bireun Aceh Terdakwa kembali menelpon ARYA dan diarahkan untuk mencari rumah makan di seputaran pasar atau loket Putra Pelangi dan akan ada orang yang menemui Terdakwa di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa ditemui oleh orang yang tidak dikenal suruhan ARYA yang meminta koper Terdakwa dan membawa koper tersebut sedangkan Terdakwa tetap menunggu di rumah makan tersebut. Kemudian Terdakwa menelpon ARYA dan meminta dikirimkan kembali uang lalu Terdakwa menerima kiriman uang dari ARYA di aplikasi dananya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB orang suruhan ARYA kembali menemui Terdakwa dan mengatakan koper milik Terdakwa dan kardus telah diisi narkoba jenis Ganja, lalu Terdakwa menerima 1 (satu) buah tas koper merk century warna coklat tua dan 1 (satu) buah kotak kardus makanan ringan crunchy berisi narkoba jenis Ganja tersebut lalu Terdakwa langsung pulang menuju Jambi menggunakan bus Putra Pelangi. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa kembali ditelpon ARYA yang mengarahkan Terdakwa agar turun di jembatan Aurduri 1 Kota Jambi dan akan ada orang yang menjemput. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB sesampainya di jembatan Aurduri 1 Kota Jambi di Jalan Jambi-Riau Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, Provinsi Jambi Terdakwa turun dari bus dengan membawa koper dan kardus berisi narkoba jenis Ganja dan tidak berapa lama datang tim opsional satresnarkoba Polresta Jambi yaitu saksi VRAYOGA DWI PUTRA, saksi NAUFAL IKBAR JENISA dan saksi NANDONO yang mendapatkan informasi dari masyarakat langsung mengamankan Terdakwa dan koper berisi 12 (dua belas) paket besar narkoba jenis Ganja serta kardus yang berisi 10 (sepuluh) paket besar narkoba jenis Ganja yang dibungkus lakban warna kuning yang tanpa seizin pihak yang berwenang berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil penimbangan/ pemeriksaan dari pegadaian nomor : 573/10729.012/2023 tanggal 18 Desember 2023 untuk paket 1 sampai dengan paket 22 total berat bersih 21,896,88 gram, diuji BPOM dengan berat bersih 1,23 gram dan sisa barang bukti dengan berat bersih 21,895,65 gram dan berdasarkan Surat keterangan pengujian BPOM Nomor : R-

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 18 Desember 2023 dengan kesimpulan

sampel positif/ terdeteksi Ganja;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Naufal Ikbar Jenisa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama dengan saksi VRAYOGA DWI PUTRA dan tim opsnal Resnarkoba Polresta Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang membawa narkotika jenis Ganja pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Jambi-Riau Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi Provinsi Jambi atas dasar informasi dari masyarakat. Terdakwa diamankan saat turun dari bus Putra Pelangi dengan membawa tas koper serta kardus dan saat dilakukan pengeledahan di dalam koper terdapat karung berisi paket besar narkotika jenis Ganja begitupula di dalam kardus dan total seluruhnya berisi 22 (dua puluh dua) paket besar narkotika jenis Ganja;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membawa narkotika jenis Ganja tersebut, dimana berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis Ganja tersebut diperolehnya dari orang yang tidak dikenalnya di daerah Bireun Aceh atas perintah ARYA (dalam lidik);
- Bahwa, Terdakwa mengakui tugasnya hanya menjemput 22 (dua puluh dua) paket besar diduga narkotika jenis Ganja tersebut di daerah Kabupaten Bireun-Aceh dan dibawa kedaerah Kota Jambi;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa awal menjemput narkotika jenis Ganja ke Aceh pada sekira hari kamis tanggal 7 desember 2023, malam hari ARYA (dalam lidik) ada menelpon Terdakwa dan mengatakan "ADO KERJOAN KAU MAU DAK, POKOKNYA DALAM WAKTU DEKAT NILAH, JEMPUT DAUN (GANJA) SEBANYAK KURANG LEBIH 20 KILOAN LAH KE ACEH, NANTILAH ADOLAH UPAH KAU" kemudian Terdakwa jawab "YO, AKU MAU, NANTI KABARI BAE KELANJUTANYA KALU JADI" Kemudian pada hari minggu tanggal 10 desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB, ARYA (dalam lidik) kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan "LEK KAU PREPARE LAH, JADI KAU BERANGKAT KE ACEH TU JEMPUT DAUN (GANJA) TU, NANTI KAU BAWAK TAS KOPER " DAN DUIT JALAN KAU NANTI AKU KIRIM KE DANA KAU RP. 1.000.000, NANTI BALEKNYA AKU KASIH DUIT JALAN RP.1.000.000

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 148/Pid.Sus/2024/PN Jmb. "YOLAH". Kemudian keesokan harinya pada hari senin tanggal 11 desember 2023 sore hari sekira pukul 17.30 WIB ARYA (dalam lidik) kembali menelpon Terdakwa dan menayakan sudah siap berangkat ke Aceh apa belum dan Terdakwa jawab "SUDAH" dan selanjutnya ARYA (dalam lidik) mengirimkan uang kepada Terdakwa ke akun dana yang ada di handpone xiami milik Terdakwa sebanyak Rp.1.000.000, kemudian sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa Naik Ojek dari rumah Terdakwa ke loket PUTRA PELANGI yang berada di daerah simpang rimbo untuk memesan tiket berangkat ke Kota Medan, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari Jambi menggunakan mobil bus PUTRA PELANGI dengan membawa TAS KOPER yang berisikan sedikit baju DEDE APRIAJI Als DEDEK Bin YOGA MAWARDI, dalam perjalanan Terdakwa terus berkomunikasi dengan ARYA (dalam lidik) melalui telpon, kemudian sekiranya pukul 01.00 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan dari Medan ke Bireun Aceh dengan menggunakan travel Putra Pelangi kemudian pada hari rabu tanggal 13 desember 2023 sekira Pukul 08.00 WIB Terdakwa sampai di loket PUTRA PELANGI KOTA MEDAN, kemudian Terdakwa istirahat sebentar di loket tersebut, sekira Pukul 01.00 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan Dari Medan ke Bireun Aceh dengan menggunakan Travel PUTRA PELANGI Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa sampai di Kab. Bireun Aceh dan Terdakwa turun di loket Putra Pelangi Bireun;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menelpon ARYA (dalam lidik) DAN IANYA MENGATAKAN " ARYA AKU SUDAH SAMPE DI LOKET PUTRA PELANGI BIREUN ACEH NI, KEK MANO NI dan di jawab ARYA (dalam lidik)" KAU CARI BAE RUMAH MAKAN SEPUTARAN PASAR ATAU LOKET TU, NANTI ADO ORANG YANG NEMUI KAU, DAN SAKSI JAWAB " IYOLAH " setelah Terdakwa sebutkan bahwa Terdakwa berada di rumah makan dengan membawa tas dan koper dekat dengan loket tersebut, selang beberapa lama ada seseorang laki laki yang tidak Terdakwa kenal dengan logat Bahasa Aceh yang merupakan orang suruhan ARYA (dalam lidik) mengatakan kepada Terdakwa "AYO KITA MAKAN DULU" setelah makan orang tersebut menanyakan "MANA TAS KOPER KAU?" selanjutnya Terdakwa memberikan tas koper tersebut kepada orang suruhan ARYA (dalam lidik), selanjutnya orang tersebut menyuruh Terdakwa untuk tetap menunggu di rumah makan tersebut. dan selanjutnya Terdakwa menelepon ARYA (dalam lidik) untuk meminta kirimkan uang jalan pulang ke Jambi, selanjutnya ARYA (dalam lidik) mengirimkan uang melalui akun dana yang ada di HP Terdakwa sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) kemudian kamis dini hari tanggal 14 desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB orang suruhan ARYA (dalam lidik) tersebut datang kembali dan menemui Terdakwa dan mengatakan itu tas koper sama dalam kardus sudah ado isi daunyo (Ganja), yang mana pada saat itu tas koper (dalam keadaan sudah tergembok dan Terdakwa tidak memegang kuncinya) dan kardus dibawa oleh becak dan di letakan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 11/Pid.2023/Jm. Terdakwa menunggu, kemudian Terdakwa meminta tolong oleh orang suruhan ARYA (dalam lidik) untuk memesan tiket mobil travel Terdakwa ke kota medan, selanjutnya orang suruhan ARYA (dalam lidik) tersebut pergi meninggalkan DEDE APRIAJI Als DEDEK Bin YOGA MAWARDI;

- Bahwa, sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa berangkat dari loket travel Kabupaten Bireun Aceh dengan membawa tas koper dan kardus yang sudah terisi Ganja tersebut, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa tiba di Kota Medan, tepatnya Terdakwa turun di bus loket Putra Pelangi, selanjutnya tas koper dan kardus yang Terdakwa bawa tersebut diturunkan oleh supir travel dan diletakkan di loket bus Putra Pelangi, kemudian Terdakwa memesan tiket perjalanan pulang ke Jambi dari Kota Medan, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat ke Jambi dengan menggunakan bus Putra Pelangi dan membawa tas koper dan kardus yang berisikan daun Ganja tersebut, dalam perjalanan pulang ke Jambi, Terdakwa selalu berkomunikasi dengan Arya, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 02.30 WIB Arya menelepon Terdakwa dan menanyakan "SUDAH SAMPAI DIMANO?" lalu Terdakwa menjawab "SUDAH SAMPAI DI SENGETI" kemudian Arya mengatakan "NANTI KAU TURUN DI JEMBATAN AUR DURI 1 BAE, KAGEK ADO YANG JEMPUT KAU" setelah Terdakwa sampai di Jembatan Aur Duri 1 Kota Jambi, Terdakwa turun membawa tas koper dan kardus yang berisikan narkoba jenis Ganja tersebut, tidak berapa lama datang petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan di dalam tas koper dan kardus yang Terdakwa bawa tersebut ditemukan barang bukti narkoba jenis Ganja sebanyak 22 (dua puluh dua) paket dibungkus dengan lakban kuning, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti paket narkoba jenis Ganja tersebut dibawa ke Polresta Jambi untuk diproses lebih lanjut; Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Vrayoga Dwi Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB, bersama rekan saksi dan tim opsional resnarkoba Polresta Jambi, bertempat di Jalan Jambi-Riau Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, Provinsi Jambi atas dasar informasi dari masyarakat;
- Bahwa, Terdakwa diamankan saat turun dari bus Putra Pelangi dengan membawa tas koper serta kardus dan saat dilakukan penggeledahan didalam koper terdapat karung berisi paket besar narkoba jenis Ganja begitupula didalam kardus dan total seluruhnya berisi 22 (dua puluh dua) paket besar narkoba jenis Ganja;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa yang memiliki izin dari pihak yang berwenang membawa narkotika jenis Ganja tersebut;

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis Ganja tersebut diperolehnya dari orang yang tidak dikenalnya di daerah Bireun Aceh atas perintah ARYA;
- Bahwa, Terdakwa mengakui tugasnya hanya menjemput 22 (dua puluh dua) paket besar diduga narkotika jenis Ganja tersebut di daerah Kabupaten Bireun-Aceh dan dibawa ke daerah Kota Jambi;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya sekira hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, malam hari Arya ada menelepon Terdakwa dan mengatakan "ADO KERJOAN KAU MAU DAK, POKOKNYA DALAM WAKTU DEKAT NILAH, JEMPUT DAUN (GANJA) SEBANYAK KURANG LEBIH 20 KILOAN LAH KE ACEH, NANTILAH ADOLAH UPAH KAU" kemudian Terdakwa menjawab "YO, AKU MAU, NANTI KABARI BAE KELANJUTANNYA KALU JADI" lalu pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Arya kembali menelepon Terdakwa dan mengatakan "LEK KAU PREPARE LAH, JADI KAU BERANGKAT KE ACEH TU JEMPUT DAUN (GANJA) TU, NANTI KAU BAWAK TAS KOPER DAN DUIT JALAN KAU NANTI AKU KIRIM KE DANA KAU Rp1.000.000,00 NANTI BALEKNYA AKU KASIH DUIT JALAN Rp1.000.000,00 LAGI" lalu Terdakwa menjawab "IYOLAH" kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sore hari sekira pukul 17.30 WIB Arya kembali menelepon Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa sudah siap berangkat ke Aceh, dan Terdakwa menjawab "SUDAH" selanjutnya Arya mengirimkan uang kepada Terdakwa ke akun dana yang ada di handphone Xiaomi milik Terdakwa sebanyak Rp1.000.000,00 kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa naik ojek dari rumah Terdakwa ke loket Putra Pelangi yang berada di daerah Simpang Rimbo untuk memesan tiket berangkat ke Kota Medan, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari Jambi menggunakan bus Putra Pelangi dengan membawa tas koper yang berisikan sedikit baju Terdakwa, dalam perjalanan Terdakwa terus berkomunikasi dengan Arya melalui telepon, lalu pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa tiba di loket Putra Pelangi Kota Medan, kemudian Terdakwa beristirahat sebentar di loket tersebut, sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan dari Medan ke Bireun Aceh dengan menggunakan travel Putra Pelangi kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa tiba di Kabupaten Bireun Aceh dan Terdakwa turun di loket Putra Pelangi Bireun;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menelepon Arya dan mengatakan "ARYA AKU SUDAH SAMPE DI LOKET PUTRA PELANGI BIREUN ACEH NI, KEK MANO NI?" yang dijawab Arya "KAU CARI BAE RUMAH MAKAN SEPUTARAN PASAR ATAU LOKET TU, NANTI ADO ORANG YANG NEMUI KAU" dan Terdakwa menjawab "IYOLAH" setelah Terdakwa sebutkan bahwa Terdakwa berada di rumah makan dengan membawa tas dan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepermanahan dengan logat tersebut, selang beberapa lama ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan logat Bahasa Aceh yang merupakan orang suruhan Arya mengatakan kepada Terdakwa "AYO KITA MAKAN DULU" setelah makan orang tersebut menanyakan "MANA TAS KOPER KAU?" selanjutnya Terdakwa memberikan tas koper tersebut kepada orang suruhan Arya kemudian orang tersebut menyuruh Terdakwa tetap menunggu di rumah makan tersebut, selanjutnya Terdakwa menelepon Arya untuk meminta dikirimkan uang jalan pulang ke Jambi, kemudian Arya mengirimkan uang melalui akun dana yang ada di handphone Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 kemudian hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB orang suruhan Arya tersebut datang kembali dan menemui Terdakwa lalu mengatakan itu tas koper sama dalam kardus sudah ado isi daunnya (Ganja) yang mana saat itu tas koper dalam keadaan tergembok dan Terdakwa tidak memegang kuncinya dan kardus dibawa oleh becak dan diletakkan di loket depan rumah makan tempat Terdakwa menunggu, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada orang suruhan Arya untuk memesan tiket mobil travel Terdakwa ke Kota Medan, selanjutnya orang suruhan Arya tersebut pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa, sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa berangkat dari loket travel Kabupaten Bireun Aceh dengan membawa tas koper dan kardus yang sudah terisi Ganja tersebut, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa tiba di Kota Medan, tepatnya Terdakwa turun di bus loket Putra Pelangi, selanjutnya tas koper dan kardus yang Terdakwa bawa tersebut diturunkan oleh supir travel dan diletakkan di loket bus Putra Pelangi, kemudian Terdakwa memesan tiket perjalanan pulang ke Jambi dari Kota Medan, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat ke Jambi dengan menggunakan bus Putra Pelangi dan membawa tas koper dan kardus yang berisikan daun Ganja tersebut, dalam perjalanan pulang ke Jambi, Terdakwa selalu berkomunikasi dengan Arya, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 02.30 WIB Arya menelepon Terdakwa dan menanyakan "SUDAH SAMPAI DIMANO?" lalu Terdakwa menjawab "SUDAH SAMPAI DI SENGETI" kemudian Arya mengatakan "NANTI KAU TURUN DI JEMBATAN AUR DURI 1 BAE, KAGEK ADO YANG JEMPUT KAU" setelah Terdakwa sampai di Jembatan Aur Duri 1 Kota Jambi, Terdakwa turun membawa tas koper dan kardus yang berisikan narkoba jenis Ganja tersebut, tidak berapa lama datang petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan di dalam tas koper dan kardus yang Terdakwa bawa tersebut ditemukan barang bukti narkoba jenis Ganja sebanyak 22 (dua puluh dua) paket dibungkus dengan lakban kuning, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti paket narkoba jenis Ganja tersebut dibawa ke Polresta Jambi untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap Tim Opsnal Resnarkoba Polresta Jambi pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Jalan Jambi-Riau Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa, Pihak Kepolisian ada menemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja kering dalam koper milik Terdakwa dan dalam kardus yang Terdakwa bawa dengan Total sebanyak 22(dua puluh dua) paket yang masing masing paket di bungkus lakban kuning dan setiap paket beratnya 1 (satu) kilogram;
- Bahwa, yang menyimpan 22 paket yang masing masing paket di bungkus lakban kuning dan setiap paket beratnya 1 (satu) kg dalam tas koper milik Terdakwa serta kardus yang Terdakwa bawa tersebut yaitu Orang Aceh yang tidak Terdakwa kenal dan tidak Terdakwa ketahui namanya, yang merupakan orang suruhan dari ARYA (Dalam lidik) yang mana ARYA adalah teman Terdakwa di Jambi;
- Bahwa, yang membawa tas koper dan kardus yang berisikan Narkotika jenis Ganja kering tersebut sampai ke kota Jambi Terdakwa Sendiri;
- Bahwa, Terdakwa belum ada mendapatkan upah untuk menjemput Ganja tersebut dari Arya (Dalam lidik), baru hanya di janjikan oleh Arya (Dalam lidik) , apabila nantinya kalau sudah sampai di Jambi nanti ada uang upah untuk Terdakwa, dan jumlah besaran uangnya tidak ada di sebutkan oleh ARYA (dalam lidik), namun demikian Terdakwa hanya diberikan uang jalan untuk menjemput Ganja tersebut ke Aceh yang totalnya sebesar Rp2.000.000 (Dua juta Rupiah) dari ARYA (Dalam lidik);
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa yang Terdakwa jemput di Aceh atas suruhan Arya (Dalam lidik) tersebut adalah DAUN GANJA KERING, karena sudah di beritahu oleh Arya (Dalam lidik) terlebih dahulu;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang membawa narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 22 (dua puluh dua) paket besar diduga narkotika jenis Ganja (berat bersih (netto) : 21,895,99 gram, diuji BPOM (netto: 1,23 gram) sisa netto : 21,895,65 gram, disisihkan untuk pembuktian PN netto : 916,5 gram, sisa barang bukti selebihnya telah dimusnahkan), 1 (satu) buah tas koper merk century warna coklat tua, 1 (satu) buah kotak kardus makanan ringan crunchy, dan 1 (satu) buah karung warna putih yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, Terdakwa menyerahkan handphone yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan adalah handphone yang digunakan Terdakwa terkait dengan transaksi narkoba dengan Arya;

- Bahwa, pada sekira hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, malam hari ARYA (dalam lidik) ada menelpon Terdakwa dan mengatakan "ADO KERJOAN KAU MAU DAK, POKOKNYA DALAM WAKTU DEKAT NILAH, JEMPUT DAUN (GANJA) SEBANYAK KURANG LEBIH 20 KILOAN LAH KE ACEH, NANTILAH ADOLAH UPAH KAU" kemudian Terdakwa jawab "YO, AKU MAU, NANTI KABARI BAE KELANJUTANYA KALU JADI "Kemudian pada hari minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB, ARYA (dalam lidik) Kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan "LEK KAU PREPARE LAH, JADI KAU BERANGKAT KE ACEH TU JEMPUT DAUN (GANJA) TU, NANTI KAU BAWAK TAS KOPER " DAN DUIT JALAN KAU NANTI AKU KIRIM KE DANA KAU RP. 1.000.000 ,NANTI BALEKNYA AKU KASIH DUIT JALAN RP.1.000.000 LAGI" dan Terdakwa jawab, "IYOLAH". Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sore hari sekira pukul 17.30 WIB ARYA (dalam lidik) Kembali menelpon Terdakwa dan menayakan sudah siap berangkat ke Aceh apa belum dan Terdakwa jawab "SUDAH" dan selanjutnya ARYA (dalam lidik) mengirimkan uang kepada Terdakwa ke akun dana yang ada di handpone xiami milik Terdakwa sebanyak Rp1.000.000, kemudian sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa Naik Ojek dari rumah Terdakwa ke loket Putra Pelangi yang berada di daerah Simpang Rimbo untuk memesan tiket berangkat ke Kota Medan, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari Jambi menggunakan mobil bus Putra Pelangi dengan membawa Tas Koper yang berisikan sedikit baju Terdakwa, dalam perjalanan Terdakwa terus berkomunikasi dengan ARYA (dalam lidik) melalui telpon. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira Pukul 08.00 WIB Terdakwa sampai di loket Putra Pelangi Kota Medan, kemudian Terdakwa istirahat sebentar di loket tersebut, sekira Pukul 01.00 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan Dari Medan ke Bireun Aceh dengan menggunakan Travel Putra Pelangi Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa sampai di Kabupaten Bireun Aceh dan Terdakwa turun di loket Putra Pelangi Bireun;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menelpon ARYA (dalam lidik) Terdakwa Mengatakan "ARYA AKU SUDAH SAMPE DI LOKET PUTRA PELANGI BIREUN ACEH NI, KEK MANO NI" dan di jawab ARYA (dalam lidik) "KAU CARI BAE RUMAH MAKAN SEPUTARAN PASAR ATAU LOKET TU, NANTI ADO ORANG YANG NEMUI KAU" dan Terdakwa Jawab " IYOLAH" setelah Terdakwa sebutkan bahwa Terdakwa berada di rumah makan dengan membawa tas dan koper dekat dengan loket tersebut, selang beberapa lama ada seseorang laki laki yang tidak Terdakwa kenal dengan logat Bahasa Aceh yang merupakan orang suruhan ARYA (dalam lidik) mengatakan kepada Terdakwa "AYO KITA MAKAN DULU", setelah makan orang tersebut menanyakan "MANA TAS

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara yang bersangkutan. Terdakwa memberikan tas koper tersebut kepada orang suruhan ARYA (dalam lidik), selanjutnya orang tersebut menyuruh Terdakwa untuk tetap menunggu di rumah makan tersebut dan selanjutnya Terdakwa menelepon ARYA (dalam lidik) untuk meminta kirimkan uang jalan pulang ke Jambi, selanjutnya ARYA (dalam lidik) mengirimkan uang melalui akun dana yang ada di HP Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Kamis dini hari tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB orang suruhan ARYA (dalam lidik) tersebut datang kembali dan menemui Terdakwa dan mengatakan itu tas koper sama dalam kardus sudah ada isi daunyo (Ganja), yang mana pada saat itu tas koper (dalam keadaan sudah tergembok dan Terdakwa tidak memegang kuncinya) dan kardus dibawa oleh becak dan di letakan di loket depan rumah makan tempat Terdakwa menunggu, kemudian Terdakwa meminta tolong oleh orang suruhan ARYA (dalam lidik) untuk memesan tiket mobil travel Terdakwa ke Kota Medan, selanjutnya orang suruhan ARYA (dalam lidik) tersebut pergi meninggalkan DEDE APRIAJI Als DEDEK Bin YOGA MAWARDI;

- Bahwa, sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa berangkat dari loket travel Kab.Bireuin Aceh dengan membawa tas koper dan kardus yang sudah berisi Ganja tersebut, sekira pukul 13.00 WIB saksi sampai di Kota Medan tepatnya Terdakwa turun di loket Putra Pelangi selanjutnya tas koper dan kardus yang Terdakwa bawa tersebut di turunkan oleh Supir travel dan di letakan di loket Bus Putra Pelangi, kemudian Terdakwa memesan tiket perjalanan pulang ke Jambi dari Kota Medan, sekira Pukul 15.00 WIB selanjutnya Terdakwa berangkat ke Jambi dengan menggunakan Bus Putra Pelangi dan membawa tas koper serta kardus yang berisikan Daun Ganja tersebut, dalam perjalanan pulang ke Jambi, Terdakwa selalu berkomunikasi dengan ARYA (dalam lidik), kemudian pada hari Minggu tanggal 17 desember 2023 sekira pukul 02,30 WIB ARYA (dalam lidik) menelpon Terdakwa dan menanyakan "SUDAH SAMPAI DIMANO" dan Terdakwa jawab " SUDAH SAMPAI DI SENGETI" kemudian ARYA (dalam lidik) mengatakan "NANTI KAU TURUN DI JEMBATAN AUR DURI 1 BAE, KAGEK ADO YANG JEMPUT KAU" setelah Terdakwa sampai di Jembatan Aur Duri 1 Kota Jambi dan Terdakwa dari bus Putra Pelangi dengan membawa Tas koper serta kardus yang berisikan Ganja tersebut, tidak berapa lama datang petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian setelah di lakukan pengeledahan di dalam tas koper dan kardus yang Terdakwa bawa tersebut di temukan barang bukti Ganja sebanyak 22 paket di bungkus lakban kuning, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti Ganja dibawa ke Polresta Jambi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali menjemput paket narkoba jenis Ganja tersebut ke Kabupaten Bireun Aceh;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa mengaku id Arya sejak Tahun 2019 dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Arya saat ini karena Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Arya, hanya berkomunikasi melalui handphone;

- Bahwa, Terdakwa tidak disuruh Arya untuk mengedarkan paket narkoba jenis Ganja tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tertarik menjemput paket narkoba jenis Ganja tersebut ke Aceh karena menduga upahnya akan besar dan saat itu Terdakwa membutuhkan uang karena baru dipecat dari pekerjaannya dan ingin membantu membayar kontrakan dan kredit sepeda motor orang tuanya;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah dengan kedua orang tuanya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 22 (dua puluh dua) paket besar diduga narkoba jenis Ganja. (berat bersih (netto): 21,895,88 gram, diuji BPOM (netto: 1,23 gram), sisa netto: 21,895,65 gram, disisihkan untuk pembuktian PN netto : 916,5 gram, sisa barang bukti selebihnya telah dimusnahkan;
- 1 (satu) buah tas koper merk century warna coklat tua;
- 1 (satu) buah kotak kardus makanan ringan crunchy;
- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) unit hp android merk poco warna hitam;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa:

- Surat Hasil penimbangan/ pemeriksaan dari pegadaian nomor: 573/10729.012/2023 tanggal 18 Desember 2023 untuk paket 1 sampai dengan paket 22 total berat bersih 21,896,88 gram, diuji BPOM dengan berat bersih 1,23 gram dan sisa barang bukti dengan berat bersih 21,895,65 gram;
- Surat keterangan pengujian BPOM Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.12.23.159 tanggal 18 Desember 2023 dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Ganja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa yang dipimpin Tim Opsnal Resnarkoba Polresta Jambi pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Jalan Jambi-Riau Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi Provinsi Jambi;

- Bahwa, Pihak Kepolisian ada menemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja kering dalam koper milik Terdakwa dan dalam kardus yang Terdakwa bawa dengan Total sebanyak 22 paket yang masing masing paket di bungkus lakban kuning dan setiap paket beratnya 1 (satu) kilogram;
- Bahwa, adapun yang menyimpan 22 paket yang masing masing paket di bungkus lakban kuning dan setiap paket beratnya 1 kg dalam tas koper milik Terdakwa serta kardus yang Terdakwa bawa tersebut yaitu orang ACEH yang tidak Terdakwa kenal dan tidak Terdakwa ketahui Namanya, yang merupakan orang suruhan dari ARYA (Dalam lidik) yang mana ARYA adalah teman Terdakwa di Jambi;
- Bahwa, yang membawa tas koper dan kardus yang berisikan Narkotika jenis Ganja kering tersebut sampai ke kota Jambi Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa belum ada mendapatkan upah untuk menjemput Ganja tersebut dari Arya (Dalam lidik), baru hanya di janjikan oleh Arya (Dalam lidik), apabila nantinya kalau sudah sampai di Jambi nanti ada uang upah untuk Terdakwa, dan jumlah besaran uangnya tidak ada di sebutkan oleh ARYA (dalam lidik), namun demikian Terdakwa hanya diberikan uang jalan untuk menjemput Ganja tersebut ke Aceh yang totalnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari ARYA (dalam lidik);
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa yang Terdakwa jemput di Aceh atas suruhan Arya (dalam lidik) tersebut adalah DAUN GANJA KERING, karena sudah diberitahu oleh Arya (dalam lidik) terlebih dahulu;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang membawa narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 22 (dua puluh dua) paket besar diduga narkotika jenis Ganja (berat bersih (netto) : 21,895,99 gram, diuji BPOM (netto: 1,23 gram) sisa netto : 21,895,65 gram, disisihkan untuk pembuktian PN netto : 916,5 gram, sisa barang bukti selebihnya telah dimusnahkan), 1 (satu) buah tas koper merk century warna coklat tua, 1 (satu) buah kotak kardus makanan ringan crunchy, dan 1 (satu) buah karung warna putih yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan handphone yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan adalah handphone yang digunakan Terdakwa terkait dengan transaksi narkotika dengan Arya;
- Bahwa, Terdakwa pada sekira hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, malam hari ARYA (dalam lidik) ada menelepon Terdakwa dan mengatakan "ADO KERJOAN KAU MAU DAK, POKOKNYA DALAM WAKTU DEKAT NILAH, JEMPUT DAUN (GANJA)

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebanyak 120 KILORAN LAH KE ACEH, NANTILAH ADOLAH UPAH KAU”, kemudian Terdakwa jawab “YO, AKU MAU, NANTI KABARI BAE KELANJUTANYA KALU JADI”. Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB, ARYA (dalam lidik) kembali menelepon Terdakwa dan mengatakan “LEK KAU *PREPARE* LAH, JADI KAU BERANGKAT KE ACEH TU JEMPUT DAUN (GANJA) TU, NANTI KAU BAWAK TAS KOPER “ DAN DUIT JALAN KAU NANTI AKU KIRIM KE DANA KAU Rp1.000.000,00, NANTI BALEKNYA AKU KASIH DUIT JALAN Rp1.000.000,00 LAGI” dan Terdakwa jawab, “IYOLAH”. Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sore hari sekira pukul 17.30 WIB ARYA (dalam lidik) kembali menelepon Terdakwa dan menayakan sudah siap berangkat ke Aceh apa belum dan Terdakwa jawab “SUDAH”, dan selanjutnya ARYA (dalam lidik) mengirimkan uang kepada Terdakwa ke Akun Dana yang ada di handpone xiami milik Terdakwa sebanyak Rp1.000.000,00 Satu juta rupiah), kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa naik ojek dari rumah Terdakwa ke loket Putra Pelangi yang berada di daerah Simpang Rimbo untuk memesan tiket berangkat ke Kota Medan, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari Jambi menggunakan mobil Bus Putra Pelangi dengan membawa Tas Koper yang berisikan sedikit baju Terdakwa, dalam perjalanan Terdakwa terus berkomunikasi dengan ARYA (dalam lidik) melalui telepon. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira Pukul 08.00 WIB Terdakwa sampai di loket Putra Pelangi Kota Medan, kemudian Terdakwa istirahat sebentar di loket tersebut, sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan dari Medan ke Bireun Aceh dengan menggunakan Travel Putra Pelangi. Sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa sampai di Kabupaten Bireun Aceh dan Terdakwa turun di loket Putra Pelangi Bireun;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menelpon ARYA (dalam lidik). Terdakwa mengatakan “ARYA AKU SUDAH SAMPE DI LOKET PUTRA PELANGI BIREUN ACEH NI, KEK MANO NI” dan di jawab ARYA (dalam lidik) “KAU CARI BAE RUMAH MAKAN SEPUTARAN PASAR ATAU LOKET TU, NANTI ADO ORANG YANG NEMUI KAU” dan Terdakwa Jawab “IYOLAH”, setelah Terdakwa sebutkan bahwa Terdakwa berada di rumah makan dengan membawa tas dan koper dekat dengan loket tersebut, selang beberapa lama ada seseorang laki laki yang tidak Terdakwa kenal dengan logat bahasa Aceh yang merupakan orang suruhan ARYA (dalam lidik) mengatakan kepada Terdakwa “AYO KITA MAKAN DULU”, setelah makan orang tersebut menanyakan “MANA TAS KOPER KAU?” selanjutnya Terdakwa memberikan tas koper tersebut kepada orang suruhan ARYA (dalam lidik), selanjutnya orang tersebut menyuruh Terdakwa untuk tetap menunggu di rumah makan tersebut. dan selanjutnya Terdakwa menelepon ARYA (dalam lidik) untuk meminta kirimkan uang jalan pulang ke Jambi, selanjutnya ARYA (dalam lidik) mengirimkan uang melalui akun dana yang ada di HP Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian Kamis dini hari tanggal 14 Desember 2023

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara 03.00/WIB/2023

sekitar pukul 03.00 WIB orang suruhan ARYA (dalam lidik) tersebut datang kembali dan menemui Terdakwa dan mengatakan "itu tas koper sama dalam kardus sudah ado isi daunyo (Ganja)", yang mana pada saat itu tas koper (dalam keadaan sudah tergembok dan Terdakwa tidak memegang kuncinya) dan kardus dibawa oleh becak dan diletakkan di loket depan rumah makan tempat Terdakwa menunggu, kemudian Terdakwa meminta tolong oleh orang suruhan ARYA (dalam lidik) untuk memesan tiket mobil travel Terdakwa ke Kota Medan, selanjutnya orang suruhan ARYA (dalam lidik) tersebut pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa, sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa berangkat dari loket travel Kabupaten Bireuin Aceh dengan membawa tas koper dan kardus yang sudah berisi Ganja tersebut, sekira pukul 13.00 WIB terdakwa sampai di Kota Medan tepatnya Terdakwa turun di loket Putra Pelangi selanjutnya tas koper dan kardus yang Terdakwa bawa tersebut diturunkan oleh Supir travel dan di letakan di loket Bus Putra Pelangi, kemudian Terdakwa memesan tiket perjalanan pulang ke Jambi dari Kota Medan, sekira Pukul 15.00 WIB selanjutnya Terdakwa berangkat ke Jambi dengan menggunakan Bus Putra Pelangi dan membawa tas koper serta kardus yang berisikan Daun Ganja tersebut, dalam perjalanan pulang ke Jambi, Terdakwa selalu berkomunikasi dengan ARYA (dalam lidik), kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 02,30 WIB ARYA (dalam lidik) menelepon Terdakwa dan menanyakan "SUDAH SAMPAI DIMANO?" dan Terdakwa jawab " SUDAH SAMPAI DI SENGETI" kemudian ARYA (dalam lidik) mengatakan "NANTI KAU TURUN DI JEMBATAN AUR DURI 1 BAE, KAGEK ADO YANG JEMPUT KAU" setelah Terdakwa sampai di Jembatan Aur Duri 1 Kota Jambi dan Terdakwa turun dari Bus Putra Pelangi dengan membawa tas koper serta kardus yang berisikan Ganja tersebut, tidak berapa lama datang Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian setelah dilakukan pengeledahan di dalam tas koper dan kardus yang Terdakwa bawa tersebut ditemukan barang bukti Ganja sebanyak 22 paket dibungkus lakban kuning, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti Ganja dibawa ke Polresta Jambi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali menjemput paket narkoba jenis Ganja tersebut ke Aceh;
- Bahwa, Terdakwa mengenal Arya sejak Tahun 2019 dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Arya saat ini karena Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Arya, hanya berkomunikasi melalui handphone;
- Bahwa, Terdakwa tidak disuruh Arya untuk mengedarkan paket narkoba jenis Ganja tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tertarik menjemput paket narkoba jenis Ganja tersebut ke Aceh karena menduga upahnya akan besar dan saat itu Terdakwa membutuhkan uang karena

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang bersangkutan dan ingin membantu membayar kontrakan dan kredit

sepeda motor orang tua terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah dengan kedua orang tuanya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menyimpan ataupun menjadi perantara dalam transaksi narkoba jenis Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka melihat fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membawa, Mengirim, Mengangkut, atau Mentransito Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram, atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon, atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro setiap orang adalah haruslah yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen Setiap Orang secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang di sini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa DEDE APRIAJI Alias DEDEK Bin YOGA MAWARDI di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan membenar atau yang mengecualikan hukum pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa benar terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan lebih lanjut pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan dimuka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membawa, Mengirim, Mengangkut, atau Mentransito Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram, atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon, atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana (doktrin) perbuatan melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum formil apabila suatu perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik, sedangkan melawan hukum materil adalah bukan hanya ditinjau dari ketentuan hukum yang tertulis saja melainkan harus ditinjau dari azas-azas umum dan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Van Bemmelen menyebutkan bahwa yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan undang-undang hukum objektif;

Menimbang, bahwa memperhatikan perumusan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini pembuat Undang-undang tidak merumuskan secara jelas apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini setara atau saling menguasai satu sama lain sehingga dengan memperhatikan ketentuan ini maka Majelis berkesimpulan bahwa tanpa hak atau Melawan Hukum dalam uraian unsur ini adalah perbuatan yang setara;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berkaitan dengan ketentuan dalam pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "membawa" adalah *memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain*;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "mengirim" adalah *menyampaikan (mengantarkan dan sebagainya) dengan perantara (pos, telegram, dan sebagainya)*;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "mengangkut" adalah *mengangkat, memuat dan membawa atau mengirimkan*;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan *Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap Tim Opsnal Resnarkoba

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 148/Pid.Sus/2024/PN Jmb. tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Jalan Jambi-Riau Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa Pihak Kepolisian ada menemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja kering dalam koper milik Terdakwa dan dalam kardus yang Terdakwa bawa dengan Total sebanyak 22 paket yang masing masing paket di bungkus lakban kuning dan setiap paket beratnya 1 (satu) kilogram, adapun yang menyimpan 22 paket yang masing masing paket di bungkus lakban kuning dan setiap paket beratnya 1 kg dalam tas koper milik Terdakwa serta kardus yang Terdakwa bawa tersebut yaitu orang ACEH yang tidak Terdakwa kenal dan tidak Terdakwa ketahui Namanya, yang merupakan orang suruhan dari ARYA (Dalam lidik) yang mana ARYA adalah teman Terdakwa di Jambi;

Menimbang, bahwa yang membawa tas koper dan kardus yang berisikan Narkotika jenis Ganja kering tersebut sampai ke kota Jambi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum ada mendapatkan upah untuk menjemput Ganja tersebut dari Arya (Dalam lidik), baru hanya di janjikan oleh Arya (Dalam lidik), apabila nantinya kalau sudah sampai di Jambi nanti ada uang upah untuk Terdakwa, dan jumlah besaran uangnya tidak ada di sebutkan oleh ARYA (dalam lidik), namun demikian Terdakwa hanya diberikan uang jalan untuk menjemput Ganja tersebut ke Aceh yang totalnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari ARYA (dalam lidik);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa yang Terdakwa jemput di Aceh atas suruhan Arya (dalam lidik) tersebut adalah DAUN GANJA KERING, karena sudah diberitahu oleh Arya (dalam lidik) terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah sebagai berikut:

Pada sekira hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, malam hari ARYA (dalam lidik) ada menelepon Terdakwa dan mengatakan "ADO KERJOAN KAU MAU DAK, POKOKNYA DALAM WAKTU DEKAT NILAH, JEMPUT DAUN (GANJA) SEBANYAK KURANG LEBIH 20 KILOAN LAH KE ACEH, NANTILAH ADOLAH UPAH KAU", kemudian Terdakwa jawab "YO, AKU MAU, NANTI KABARI BAE KELANJUTANYA KALU JADI". Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB, ARYA (dalam lidik) kembali menelepon Terdakwa dan mengatakan "LEK KAU *PREPARE* LAH, JADI KAU BERANGKAT KE ACEH TU JEMPUT DAUN (GANJA) TU, NANTI KAU BAWAK TAS KOPER " DAN DUIT JALAN KAU NANTI AKU KIRIM KE DANA KAU Rp1.000.000,00, NANTI BALEKNYA AKU KASIH DUIT JALAN Rp1.000.000,00 LAGI" dan Terdakwa jawab, "IYOLAH". Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sore hari sekira pukul 17.30 WIB ARYA (dalam lidik) kembali menelepon Terdakwa dan menayakan sudah siap berangkat ke Aceh apa belum dan Terdakwa jawab "SUDAH", dan selanjutnya ARYA (dalam lidik) mengirimkan uang kepada Terdakwa ke Akun Dana yang

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa sebanyak Rp1.000.000,00 Satu juta rupiah), kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa naik ojek dari rumah Terdakwa ke loket Putra Pelangi yang berada di daerah Simpang Rimbo untuk memesan tiket berangkat ke Kota Medan, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari Jambi menggunakan mobil Bus Putra Pelangi dengan membawa Tas Koper yang berisikan sedikit baju Terdakwa, dalam perjalanan Terdakwa terus berkomunikasi dengan ARYA (dalam lidik) melalui telepon. Kemudian pada hari rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira Pukul 08.00 WIB Terdakwa sampai di loket Putra Pelangi Kota Medan, kemudian Terdakwa istirahat sebentar di loket tersebut, sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan dari Medan ke Bireun Aceh dengan menggunakan Travel Putra Pelangi. Sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa sampai di Kabupaten Bireun Aceh dan Terdakwa turun di loket Putra Pelangi Bireun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon ARYA (dalam lidik). Terdakwa mengatakan "ARYA AKU SUDAH SAMPE DI LOKET PUTRA PELANGI BIREUN ACEH NI, KEK MANO NI" dan di jawab ARYA (dalam lidik) "KAU CARI BAE RUMAH MAKAN SEPUTARAN PASAR ATAU LOKET TU, NANTI ADO ORANG YANG NEMUI KAU" dan Terdakwa Jawab "IYOLAH", setelah Terdakwa sebutkan bahwa Terdakwa berada di rumah makan dengan membawa tas dan koper dekat dengan loket tersebut, selang beberapa lama ada seseorang laki laki yang tidak Terdakwa kenal dengan logat bahasa Aceh yang merupakan orang suruhan ARYA (dalam lidik) mengatakan kepada Terdakwa "AYO KITA MAKAN DULU", setelah makan orang tersebut menanyakan "MANA TAS KOPER KAU?" selanjutnya Terdakwa memberikan tas koper tersebut kepada orang suruhan ARYA (dalam lidik), selanjutnya orang tersebut menyuruh Terdakwa untuk tetap menunggu di rumah makan tersebut. dan selanjutnya Terdakwa menelepon ARYA (dalam lidik) untuk meminta kirimkan uang jalan pulang ke Jambi, selanjutnya ARYA (dalam lidik) mengirimkan uang melalui akun dana yang ada di HP Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian Kamis dini hari tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB orang suruhan ARYA (dalam lidik) tersebut datang kembali dan menemui Terdakwa dan mengatakan "itu tas koper sama dalam kardus sudah ado isi daunyo (Ganja)", yang mana pada saat itu tas koper (dalam keadaan sudah tergembok dan Terdakwa tidak memegang kuncinya) dan kardus dibawa oleh becak dan diletakkan di loket depan rumah makan tempat Terdakwa menunggu, kemudian Terdakwa meminta tolong oleh orang suruhan ARYA (dalam lidik) untuk memesan tiket mobil travel Terdakwa ke Kota Medan, selanjutnya orang suruhan ARYA (dalam lidik) tersebut pergi meninggalkan terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa berangkat dari loket travel Kabupaten Bireuin Aceh dengan membawa tas koper dan kardus yang sudah berisi Ganja tersebut, sekira pukul 13.00 WIB terdakwa sampai di Kota Medan tepatnya Terdakwa turun di loket Putra Pelangi selanjutnya tas koper dan kardus yang Terdakwa bawa tersebut diturunkan oleh Supir travel dan di letakan di loket Bus Putra Pelangi, kemudian Terdakwa

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang ke Jambi dari Kota Medan, sekira Pukul 15.00 WIB selanjutnya Terdakwa berangkat ke Jambi dengan menggunakan Bus Putra Pelangi dan membawa tas koper serta kardus yang berisikan Daun Ganja tersebut, dalam perjalanan pulang ke Jambi, Terdakwa selalu berkomunikasi dengan ARYA (dalam lidik), kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 02,30 WIB ARYA (dalam lidik) menelepon Terdakwa dan menanyakan "SUDAH SAMPAI DIMANO?" dan Terdakwa jawab "SUDAH SAMPAI DI SENGETI" kemudian ARYA (dalam lidik) mengatakan "NANTI KAU TURUN DI JEMBATAN AUR DURI 1 BAE, KAGEK ADO YANG JEMPUT KAU" setelah Terdakwa sampai di Jembatan Aur Duri 1 Kota Jambi dan Terdakwa turun dari Bus Putra Pelangi dengan membawa tas koper serta kardus yang berisikan Ganja tersebut, tidak berapa lama datang Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian setelah dilakukan penggeledahan di dalam tas koper dan kardus yang Terdakwa bawa tersebut ditemukan barang bukti Ganja sebanyak 22 paket dibungkus lakban kuning, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti Ganja dibawa ke Polresta Jambi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali menjemput paket narkoba jenis Ganja tersebut ke Aceh;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Arya sejak Tahun 2019 dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Arya saat ini karena Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Arya, hanya berkomunikasi melalui handphone. Terdakwa tidak disuruh Arya untuk mengedarkan paket narkoba jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tertarik menjemput paket narkoba jenis Ganja tersebut ke Aceh karena menduga upahnya akan besar dan saat itu Terdakwa membutuhkan uang karena baru dipecat dari pekerjaannya dan ingin membantu membayar kontrakan dan kredit sepeda motor orang tua terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan maka pada diri Terdakwa didapatkan barang bukti, dan untuk memastikan termasuk ke dalam kategori narkoba atau tidaknya barang bukti tersebut, sehingga dari bukti surat berupa:

- Surat Hasil penimbangan/ pemeriksaan dari pegadaian nomor: 573/10729.012/2023 tanggal 18 Desember 2023 untuk paket 1 sampai dengan paket 22 total berat bersih 21,896,88 gram, diuji BPOM dengan berat bersih 1,23 gram dan sisa barang bukti dengan berat bersih 21,895,65 gram.
- Surat keterangan pengujian BPOM Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.12.23.159 tanggal 18 Desember 2023 dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Ganja.

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Diperoleh dari berkas perkara yang terdapat barang bukti termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan pula fakta bahwa ketika pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis Ganja tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan lagipula Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan bahwa narkotika yang ditemukan padanya ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yaitu berupa 22 (dua puluh dua) paket besar narkotika jenis Ganja berat bersih (netto): 21,895,99 gram, diuji BPOM (netto: 1,23 gram) sisa netto: 21,895,65 gram, disisihkan untuk pembuktian PN netto: 916,5 gram, sisa barang bukti selebihnya telah dimusnahkan, 1 (satu) buah tas koper merk century warna coklat tua, 1 (satu) buah kotak kardus makanan ringan crunchy, dan 1 (satu) buah karung warna putih yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa, sedangkan barang bukti handphone yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan adalah handphone yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait narkotika jenis Ganja dengan Arya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa datang ke Kabupaten Bireun Aceh atas suruhan Arya untuk mengambil narkotika jenis Ganja sebanyak 22 (dua puluh dua) paket yang masing masing paket dibungkus lakban kuning dan setiap paket beratnya 1 (satu) kilogram dan kemudian membawa Ganja tersebut ke Kota Jambi dengan menggunakan Bus Putra Pelangi, dimana atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa dijanjikan oleh Arya akan mendapatkan upah jika Terdakwa sudah sampai di Kota Jambi, walaupun besaran jumlah upah tersebut belum disebutkan oleh Arya tetapi pada kenyataannya Terdakwa sebelumnya sudah mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk uang jalan pulang pergi Jambi-Aceh, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut sudah termasuk ke dalam kualifikasi membawa narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa adapun sub unsur yang terbukti dalam unsur ini adalah *tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;*

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau yang mengecualikan hukum pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka terhadap Terdakwa akan dikenakan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan/ *Pledooi*, dimana atas Nota Pembelaan/ *Pledooi* tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa seperti yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua, dimana barang bukti narkotika jenis Ganja dalam perkara ini menurut penilaian Majelis Hakim juga tergolong banyak sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah adil untuk Terdakwa dan diharapkan pula pidana tersebut dapat membuat efek jera bagi Terdakwa sehingga Terdakwa dapat memperbaiki kelakuannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) paket besar narkoba jenis Ganja berat bersih (netto): 21,895,99 gram, diuji BPOM (netto: 1,23 gram) sisa netto: 21,895,65 gram, disisihkan untuk pembuktian PN netto: 916,5 gram, sisa barang bukti selebihnya telah dimusnahkan

- 1 (satu) buah tas koper merk century warna coklat tua
- 1 (satu) buah kotak kardus makanan ringan crunchy
- 1 (satu) buah karung warna putih
- 1 (satu) unit handphone android merk poco warna hitam

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka selanjutnya masing-masing dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat dalam perkara ini berupa:

- Surat Hasil penimbangan/ pemeriksaan dari pegadaian nomor: 573/10729.012/2023 tanggal 18 Desember 2023 untuk paket 1 sampai dengan paket 22 total berat bersih 21,896,88 gram, diuji BPOM dengan berat bersih 1,23 gram dan sisa barang bukti dengan berat bersih 21,895,65 gram.
- Surat keterangan pengujian BPOM Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.12.23.159 tanggal 18 Desember 2023 dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Ganja.

Selanjutnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Narkoba jenis Ganja yang diperoleh saat penangkapan Terdakwa relatif banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum/ dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE APRIAJI Alias DEDEK Bin YOGA MAWARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membawa Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) paket besar narkotika jenis Ganja berat bersih (netto): 21,895,88 gram, diuji BPOM (netto: 1,23 gram), sisa netto: 21,895,65 gram, disisihkan untuk pembuktian PN netto: 916,5 gram, sisa barang bukti selebihnya telah dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah tas koper merk century warna coklat tua
 - 1 (satu) buah kotak kardus makanan ringan crunchy.
 - 1 (satu) buah karung warna putih
 - 1 (satu) unit hp android merk poco warna hitam

Masing-masing dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh Fhytta Imelda Sipayung, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Yofistian, SH. dan Adhil Prayogi Isnawan, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Glorya Diesnatalia Renova, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Winda

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Umum dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. Yofistian, S.H.

Fhytta Imelda Sipayung, S.H. M.H.

2. Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Glorya Diesnatalia Renova, S.H.